



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sekolah No. 23 Tanjungpandan Kode Pos : 33411

Telp. (0719) 21445, Fax. (0719) 23924

E-Mail : sekretariat@dindikbelitung.web.id Website : dindikbelitung.web.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR: 425/1528 /Setumpeg/Dindikbud

Yang tandatangan di bawah ini:

Nama : JUNAIDI, S.Pd
NIP : 196401211986011005
Pangkat/Golongan : Pembina Tk I/ IV.b
Jabatan : Kepala Dinas
Instansi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung

Dengan ini menerangkan bahwa SDN 38 Tanjungpandan adalah benar satuan Pendidikan yang berada di wilayah binaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung yang dikelola oleh Kepala Sekolah :

Nama : ASRIYANI, S.Pd.SD
NIP : 196508091985082002
Pangkat/Golongan : Pembina, IV/a
Jabatan : Kepala SD Negeri 38 Tanjungpandan
Alamat : Jl Melati No 18 Tanjungpandan

Berdasarkan :

- 1 Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung nomor : 0594/10/1985 tanggal 22 Nopember 1985 tentang Izin Operasional
- 2 Surat Kepala SD Negeri 38 Tanjungpandan nomor 421.2/41/KEP/SDN38TP/2021 tanggal 26 Agustus 2021 tentang Permohonan Surat Keterangan Izin Operasional SDN 38 Tanjungpandan.

Dikarenakan belum ditemukan Surat Keputusan Pendirian Sekolah, maka untuk kepentingan SD Negeri 38 Tanjungpandan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung menerbitkan Surat Keterangan yang dapat dipergunakan sesuai keperluan.

Tanjungpandan, 26 Agustus 2021
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Belitung,



JUNAIDI, S.Pd
Pembina Tk.I
NIP. 196401211986011005

SEKOLAH DASAR UPTBEL.I.

TANJUNGPANDAN

B E R I T A A C A R A

No: 14 / I 11 10 1 / D. 1993

T E L A N G

PENYERAHAN GEDUNG SD UPTBEL I TANJUNG PANDAN BESERTA SARANANYA DARI KEPALA SD UPTBEL I TANJUNGPANDAN KEPADA KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI NO: 38 TANJUNGPANDAN

Pada Hari ini tanggal 6 April tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. ZA'EI MUZARY : Kepala SD UPTBEL.I Tanjungpandan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. GAPURMAN.MG. : Kepala SD Negeri NO: 38 Tanjungpandan, selanjutnya di Sebut PIHAK KEDUA

Sehwa berdasarkan :

1. Surat Menteri Keuangan RI Nomor: S-1743/MK.10/1991 tanggal 22 Oktober 1991 Izin pelepasan asset / aktiva PT.Tambang Timah (Persero)
2. Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 421.2/2094/PUDD tanggal 16 Juli 1992 tentang Biaya Operasional / Pemeliharaan SD Eks PT. Tambang Timah (Persero)
3. Surat Gubernur Kdh Tingkat I Sumatera Selatan Nomor: 421.2/05341/X/ 1992 tanggal 28 September tentang serah terima Kepala Sekolah Dasar PT.Tambang Timah (Persero) beserta tanah dan sarana perlengkapannya di Kabupaten Dati II Belitung.
4. Berita Acara tentang penyerahan gedung Sekolah Dasar beserta sarannya yang berada di Kabupaten Belitung dari PT.Tambang Timah (Persero) Kepada Pemerintah Kabupaten Dati II Belitung (Berita Acara Nomor: 014/ BA-0004/ 92-E1) tanggal 12 Oktober 1992 nomor: 04/ Umum/Inv/XX/1992
5. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Belitung Nomor: 00897/SK/II/ 1993 tanggal 30 Januari 1993 tentang Penambahan nama Nomor dan Lokasi Sekolah Dasar Negeri Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung, dengan menetapkan antara lain mengukuhkan 10 Sekolah Dasar Ex PT.Timah (Persero) di wilayah Kabupaten Dati II Belitung menjadi Sekolah Dasar Negeri.
6. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Belitung Nomor: 821.2/05/VII/ 1993 tanggal 22 Februari 1993 tentang pengangkatan dalam jabatan sekolah dasar negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Belitung. Dengan ini menyatakan Pihak PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA Gedung SD UPTBEL I Tanjungpandan beserta sarannya termasuk segala tugas dan kewajiban serta tanggung jawab pengelolaan yang pada tanggal 31 Maret 1993 telah berganti nama menjadi Sekolah Dasar Negeri No: 38 Tanjungpandan, terhitung mulai tanggal ditetapkan berita acara ini oleh kedua belah pihak beserta saksi-saksinya. Berita acara ini dibuat dan di tandatangan oleh kedua belah pihak di Tanjungpandan dalam rangkap 7 (tujuh) untuk masing-masing di